

## **Stereotip Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara)**

**Deva Yulinda, Suci Ramadhani Putri**

*(Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, email:  
210402004.mhs@uinmataram.ac.id, 210402018.mhs@uinmataram.ac.id)*

### **Abstract:**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana stereotipisasi ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan bagaimana analisis gender terhadap hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai permasalahan stereotip terhadap ibu rumah tangga dengan pendekatan analisis gender. Penelitian ini dilakukan di Dukcapil KLU. Artikel ini berargumen bahwa, stereotipisasi ibu rumah tangga merupakan salah satu bentuk pengejawantahan teori "Ibuisme Negara" oleh Julia Suryakusuma, yang ternyata juga mengakar di lingkup administrasi negara, khususnya pada dokumen kependudukan terbitan Dukcapil. Menganalisisnya menggunakan teori Ibuisme Negara, diketahui bahwa masyarakat KLU terbelenggu oleh paham "ibuisme" dan "pengiburumahtanggaan". Paham "ibuisme" tercermin melalui para suami yang beranggapan bahwa istrinya lebih baik untuk di rumah saja dan tidak bekerja. Sedangkan paham "pengiburumahtanggaan" tercermin melalui stereotipisasi status pekerjaan mengurus rumah tangga adalah sama dengan pengangguran, sebab pekerjaan mengurus rumah tangga dianggap tidak bernilai ekonomis. (This article aims to find out how the stereotyping of housewives as unemployed women in the Population and Civil Registration Service (Dukcapil) of North Lombok Regency (KLU) and how to gender analysis of this. This research is qualitative research that aims to describe various stereotypical problems towards housewives using a gender analysis approach. This research was conducted at Dukcapil KLU. This article argues that stereotyping of housewives is a form of embodiment of the theory of "State



Ibuism" by Julia Suryakusuma, which in fact is also rooted in state administration, particularly in population documents published by Dukcapil. Analyzing it using the theory of State Ibuism, it is known that the KLU community is shackled by the notions of "ibuism" and "housewifization". The understanding of "motherism" is reflected through husbands who think that their wives are better off just staying at home and not working. Meanwhile, the notion of "housewifization" is reflected through stereotyping of the status of a job taking care of the household is the same as being unemployed, because the job of taking care of the household is considered to have no economic value.

**Keywords:**

Marriage Services, Antigen Swab Tests, KUA, Law

**Pendahuluan**

Dikutip oleh Fatimah Saguni, menurut A. Samovar dan E. Porter bahwa stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut terhadap individu atau kelompok berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu telah terbentuk. Keyakinan ini lalu menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Terdapat kecenderungan untuk memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotip negatif atau merendahkan kelompok lain.<sup>1</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (selanjutnya KLU), stereotipisasi ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran terjadi ketika proses perubahan dokumen kependudukan. Ketika pertanyaan "*apa pekerjaannya sekarang?*", di saat itu istri hanya di rumah, mengurus rumah tangga, maka mereka (suami atau istri) menjawabnya dengan "*mengurus rumah tangga*", sebab tidak bernilai ekonomis. Terlepas dari fakta bahwa sebenarnya istri memang ingin mengurus rumah tangga secara penuh atau ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Di sini terjadi stereotipisasi penyamarataan pada istri yang mengurus rumah tangga sama dengan pengangguran.

Berangkat dari hal tersebut, lantas menjadi kegelisahan akademis bagi peneliti, sehingga dilakukan penelitian terhadap

---

<sup>1</sup> Fatimah Saguni, "Pemberian Stereotype Gender," *Musawa* 6, no. 2 (2014): 200.

stereotip ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran yang terjadi di Dinas Dukcapil KLU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana stereotipisasi ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran di Dinas Dukcapil KLU dan bagaimana analisis gender terhadap hal tersebut.

Permasalahan ini sebelumnya juga telah diteliti oleh Heri Junaidi dalam artikel berjudul *Ibu Rumah Tangga: Stereotip Perempuan Pengangguran*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ibu rumah tangga mendapatkan stereotip sebagai perempuan pengangguran. Penelitian ini merupakan studi pustaka.<sup>2</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sinta Rosalina dkk dalam artikel berjudul *Stereotypes Against Female Online Ojek Drivers In Surakarta City*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa dan mengapa menstereotip para perempuan pengemudi ojek online di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.<sup>3</sup> Ada pun penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan analisis gender dilakukan di Dinas Dukcapil KLU.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai permasalahan stereotip terhadap ibu rumah tangga dengan pendekatan analisis gender. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode interview dan observasi.<sup>4</sup> Informan dalam penelitian ini adalah suami ataupun istri yang datang ke Dinas Dukcapil juga pegawai Dukcapil itu sendiri. Uji validitas data meliputi triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi

---

<sup>2</sup> Heri Junadi, "Ibu Rumah Tangga: Stereotip Perempuan Pengangguran," *An-Nisa'* 12, no. 1 (2017): 77.

<sup>3</sup> Yuhastina Shinta Rosalina, Nurhadi, "Stereotypes Against Female Online Ojek Drivers In Surakarta City," *Humanisma* 5, no. 1 (2021): 54.

<sup>4</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016). 25.

yang diperoleh dari interview dan observasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Data yang diperoleh dari interview dan observasi diolah dengan cara mereduksi untuk memfokuskan data, menampilkan data untuk mengkategorikan data berdasarkan fakta lapangan dan analisis.

### **Stereotip Ibu Rumah Tangga Sebagai Perempuan Pengangguran di Dinas Dukcapil KLU**

#### **Profil Dinas Dukcapil KLU**

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan kabupaten termuda yang ada di Provinsi NTB. Secara geografis, KLU berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Lombok Barat di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Lombok Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Lombok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik KLU tahun 2020, jumlah penduduk di KLU sebanyak 247.400 orang, yang terdiri dari 124.169 laki-laki dan 123.231 perempuan.<sup>5</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, di antara dokumen kependudukan yaitu KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga). Pada Pasal 1 ayat 14, dijelaskan bahwa KTP-el adalah kartu tanda penduduk

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2022* (Tanjung: BPS KLU, 2022). 38.

yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dan pada Pasal 1 ayat 13, dijelaskan bahwa KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Data kependudukan terdiri atas data perseorang dan/atau data agregat penduduk. Di antara data perseorangan tersebut yaitu nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan lain seterusnya. Sedangkan data agregat adalah data perseorang yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Masyarakat yang telah menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan dapat langsung datang ke Dinas Dukcapil KLU. Masyarakat pertama-tama akan diarahkan ke petugas bagian verifikator untuk memverifikasi dokumen yang telah dibawa sesuai dengan pelayanan yang diinginkan. Ketika berkas telah diverifikasi bahwa berkas tersebut lengkap, selanjutnya masyarakat menyerahkannya ke petugas operator input data. Setelah petugas operator input data selesai memroses permohonan masyarakat, maka masyarakat dapat pulang. Tergantung dari permohonan pelayanan yang diminta, masyarakat bisa kembali lagi ke Dinas Dukcapil KLU setelah 1 sampai 3 hari untuk mengambil dokumen yang telah diperbaharui.

Terhadap perubahan data kependudukan jenis pekerjaan, umumnya dilakukan karena beberapa alasan, seperti yang bersangkutan mengubah statusnya yang sebelumnya "belum kawin" menjadi "kawin", untuk perempuan yang tidak memiliki pekerjaan setelah menikah maka akan diubah menjadi "mengurus rumah tangga". Atau yang bersangkutan memang berubah pekerjaannya, seperti sebelumnya "karyawan honorer" menjadi "pegawai negeri sipil". Terakhir, terkadang ditemui pula masyarakat yang ingin mengubah jenis pekerjaannya agar mendapatkan bantuan pemerintah, seperti mengubah "wiraswasta" menjadi "buruh harian lepas". Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) pola alasan masyarakat mengganti status pekerjaannya, yakni pindah pekerjaan, menikah dan untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

#### **Permasalahan Status Mengurus Rumah Tangga di Indonesia**

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) KLU pada tahun 2020, diketahui bahwa presentase penduduk laki-laki yang kegiatan

utamanya bekerja lebih tinggi dibandingkan perempuan (72,35/56,28). Begitu pula dengan presentase penduduk yang menganggur (3,41/0,55). Presentase penduduk yang mengurus rumah tangga jauh lebih tinggi perempuan dibandingkan dengan laki-laki (2,33/24,35).<sup>6</sup>

BPS mendefinisikan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang aktif secara ekonomis seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Definisi pengangguran yaitu penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sebaliknya, bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kemudian di mana posisi “mengurus rumah tangga”? Menurut Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, mengurus rumah tangga masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja, bersama dengan kategori penduduk yang masih sekolah.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan di atas, sehingga menurut peneliti bahwa terjadi ketidakjelasan dalam memahami status mengurus rumah tangga di Indonesia. Ketika BPS membagi angkatan kerja nasional menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, BPS meletakkan status mengurus rumah tangga sebagai bukan angkatan kerja, sedangkan pada KTP-el atau pun dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dukcapil, ketika pencantuman status pekerjaan justru terdapat pilihan pekerjaan mengurus rumah tangga.

Nampak bahwa BPS memandang pekerjaan rumah tangga bukan sebagai pekerjaan yang bernilai ekonomis. Diskursus pekerjaan mengurus rumah tangga menjadi hal yang problematis, sebab ketentuan ekonomis atau tidaknya ditentukan oleh siapa pelakunya. Ketika pekerjaan rumah tangga tersebut dilakukan oleh asisten rumah tangga, maka pekerjaan tersebut menjadi bernilai ekonomis. Sebaliknya, apabila dilakukan oleh istri maka pekerjaan tersebut

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lombok Utara, 38.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional* (Jakarta: BPS RI, 2019). 39.

dianggap tidak bernilai ekonomis. Terbukti melalui definisi mengurus rumah tangga yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga.<sup>8</sup> Sebaliknya, asisten rumah tangga atau pembantu yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga tetap dianggap sebagai bekerja.

Jika ditarik benang merahnya dalam konsep hukum keluarga Islam, maka anggapan seperti di atas menurut Atun Wardatun dalam bukunya "*Literasi dan Tradisi Kesetaraan*", telah bertentangan dengan muatan makna yang terkandung dalam konsep nafkah. Jika secara umum, nafkah oleh banyak orang dimapankan sebagai pekerjaan laki-laki dan merupakan kewajibannya kepada istri, maka seharusnya istri lewat kewajibannya melakukan tugas rumah tangga tersebut dihargai secara ekonomis lewat pemberian nafkah.<sup>9</sup>

### **Stereotipisasi Ibu Rumah Tangga Sebagai Pengangguran**

Dikutip oleh Fatimah Saguni, menurut A. Samovar dan E. Porter bahwa stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut terhadap individu atau kelompok berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu telah terbentuk. Keyakinan ini lalu menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Terdapat kecenderungan untuk memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotip negatif atau merendahkan kelompok lain.<sup>10</sup> Oleh masyarakat, adanya stereotip menyebabkan pembagian peran yang seolah telah menjadi kodrat seks.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, stereotipisasi yang terjadi di Dinas Dukcapil KLU yaitu ibu rumah tangga dianggap sebagai perempuan pengangguran. Stereotipisasi ini dilakukan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Pada saat

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Booklet Survei*, 40.

<sup>9</sup> Atun Wardatun, *Literasi Dan Tradisi Kesetaraan (Dialektika Agama, Budaya Dan Gender)* (Lombok: Pustaka Lombok, 2019). 110.

<sup>10</sup> Fatimah Saguni, "Pemberian Stereotype Gender." 200.

<sup>11</sup> Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Qawwam* 11, no. 1 (2017): 69.

masyarakat datang untuk merubah dokumen kependudukannya, misalnya karena peristiwa penting menikah, sebelumnya status pekerjaan istri adalah pelajar/mahasiswa, maka ketika menikah dan ditanya oleh pegawai Dukcapil, "*sekarang pekerjaannya apa?*" maka jika perempuan tersebut belum bekerja tetapi ingin bekerja, jawabannya adalah "*pekerjaan saya mengurus rumah tangga*". Jawaban yang sama juga ditemui pada perempuan yang memang tidak ingin bekerja, setelah menikah dia ingin fokus mengurus rumah tangga. Pola-pola jawaban seperti tadi juga terjadi ketika pihak suami yang datang ke Dukcapil, maka para suami juga akan menjawabnya dengan "*pekerjaan istri saya mengurus rumah tangga*".

Pekerjaan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan tunggal, terpisah dengan pengangguran atau belum/tidak bekerja. Sehingga ketika ditanya oleh pegawai Dukcapil "*sekarang pekerjaannya apa?*" dan pada saat itu istri memang ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan, maka dapat menjawabnya dengan status belum/tidak bekerja, tidak hanya menjawabnya dengan mengurus rumah tangga. Berbeda halnya ketika memang istri ingin mengurus rumah tangga secara penuh, maka jawaban status pekerjaan mengurus rumah tangga tepat untuknya. Namun cenderung jarang ditemui, ketika istri tersebut memang ingin bekerja namun belum mendapat pekerjaan, dia menjawabnya dengan status pekerjaan belum/tidak bekerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi stereotipisasi di Dinas Dukcapil KLU terhadap ibu rumah tangga sebagai orang yang tidak bekerja atau pengangguran.

Selain stereotipisasi yang telah peneliti paparkan, perempuan di KLU juga mengalami domestikasi. Terdapat suami yang beranggapan bahwa istrinya lebih baik untuk berada di rumah, mengurus rumah tangga, tidak perlu bekerja (dalam ranah publik). Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hilmiati dkk, ketika perempuan dibatasi aksesnya untuk bekerja, justru dapat menghambat adopsi inovasi.<sup>12</sup> Dalam penelitian lainnya terkait domestikasi istri Tuan Guru (pemimpin agama) di Lombok, diketahui bahwa terjadi pembagian ruang publik dan privat dalam keluarga Tuan Guru merupakan bentuk

---

<sup>12</sup> Elske van de Fliert Nurul Hilmiati, Bambang Budiwanto, "Gender, Ethnicity and Engagement: Uptake Strategies for Smallholder Cattle Farming Innovation in West Nusa Tenggara, Indonesia," *Rural Extension & Innovation Systems* 13, no. 2 (2017): 61.

penegasan identitas domestik seorang istri dan mendukung komitmen publik Tuan Guru.<sup>13</sup>

### **Mengurus Rumah Tangga; Kodratkah untuk Perempuan?**

Kodrat berasal dari bahasa Arab “*qudra*”, yang artinya “ketentuan”, “ukuran” atau “kekuasaan”. Al-Qur’an merujuk terhadap penggunaan yang serupa: kekuasaan, ukuran dan ketentuan, seperti yang terdapat di dalam Qs. An-Nisa: 133, Qs. Asy-Syura: 27, dan Qs. Al-Mudassir: 18. Hal yang sama juga terjadi pada hadis, namun lebih sering merujuk terhadap “kekuasaan”, seperti dalam al-Bukhārī.<sup>14</sup> Saat kata kodrat disandingkan dengan kata perempuan, maka dapat dirumuskan sebagai kualitas yang ada pada anatomi tubuh perempuan, seperti hamil, menstruasi, melahirkan dan menyusui. Kualitas dasar tersebut lantas memiliki implikasi praktis dalam kehidupan perempuan, mendorong perempuan agar melakukan pekerjaan yang dianggap mewakili kodratnya. Misalnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus dan membesarkan anak.

Pada dasarnya gagasan produksi dan reproduksi merupakan ilustrasi masyarakat pada umumnya dengan menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dikuatkan dengan Qs. An-Nisa: 34, yang kemudian tafsirannya mengukuhkan hal tersebut.<sup>15</sup> Pembagian wilayah ini lantas menjadi anggapan ideal dari fungsi gender terhadap setiap keluarga. Terhadap gender perempuan, maka fungsi idealnya dalam keluarga yaitu sebagai yang mengurus anak, *wellbeing*, sampai dengan proses reproduksi itu sendiri, dan pada umumnya yang bertugas menjaga keutuhan umat manusia.<sup>16</sup> Terma kodrat pada akhirnya terekonstruksi

---

<sup>13</sup> Musta’in Atun Wardatun, Asyiq Amrullah, “Confirming Domestic Identity, Supporting Public Commitment (The Case of Tuan Guru’s Wife in Lombok West Nusa Tenggara Eastern Indonesia),” *Musawa* 14, no. 2 (2015): 171.

<sup>14</sup> Kusmana, “Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur’an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik,” *Ilmu Ushuluddin* 6, no. 1 (2019): 57.

<sup>15</sup> Kusmana, “Kodrat Perempuan,” *Ilmu Ushuluddin*, 58.

<sup>16</sup> Faiqoh, *Faiqoh, Nyai Agen Perubahan Di Pesantren* (Jakarta: Kucica, 2003). 88.

yang dibentuk oleh agama, negara, budaya, etnik, pendidikan, *civil society* dan media massa.<sup>17</sup>

Belakangan mulai muncul pemikir Islam yang mencoba untuk memahami kembali terma kodrat. Zaetunah Subhan berpendapat bahwa pemahaman masyarakat tentang kodrat perempuan adalah mitos, yaitu citra (negatif) atau stereotip. Setiap kualitas khas perempuan selain dari haid, hamil, melahirkan dan menyusui adalah mitos.<sup>18</sup> Berbeda dengan Subhan, Faqihuddin Abdul Kadir mengkritik persepsi-persepsi bias gender yang sering kali diperkuat dengan pandangan yang dianggap sebagai ajaran agama Islam.<sup>19</sup> Terakhir ada M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar memilih sikap yang lebih moderat dan paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Perempuan boleh untuk beraktifitas di ruang publik, namun pada saat yang sama perempuan tetap harus menjaga peran-peran tradisional di ranah domestik atau "*jangan lupa kodratnya*".<sup>20</sup>

Dikutip oleh Nunuk Endah Srimulyani, ahli sosiologi keluarga Jepang, Ochiai Emiko, dalam bukunya "*Keluarga Asia dan Gender*", menjelaskan bahwa modernisasi selama ini identik dengan pengiburumahtangaan (*housewifization*) perempuan dan selalu diiringi dengan terus menurunnya angka natalitas di sebuah negara.<sup>21</sup> Pembentukan keluarga modern dengan pembagian kerja secara seksual (*sex division labor*) ini dialami Eropa pada tahun 1930-1960 (sekitar 50 tahun), sementara di Jepang terjadi pada pertengahan era Showa yang menjadi masa kejayaan ekonomi yaitu tahun 1950-1970 (sekitar 20 tahun), dan fase ini tidak didapati pada negara-negara asia lainnya. Namun seiring dengan perkembangan feminisme dan post-modernisme, pengiburumahtangaan perempuan menjadi tidak relevan dan terkikis pada masyarakat Eropa dan Amerika.

---

<sup>17</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011). 11.

<sup>18</sup> Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). 5.

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Bangga Jadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2008). 8.

<sup>20</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Citra Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006). 241.

<sup>21</sup> Nunuk Endah Srimulyani, "Modernization and Housewifization: Discourse on Gender Construction in Japan and Indonesia," in *Proceeding The 2nd Indonesia-Japan Scientific Forum International Symposium on Japanese Studies*, 2019, 5.

Menjadi telaah bersama, bahwa era pengiburumahtangaan di Jepang (1950-1970) justru kini meletakkan Jepang ke dalam krisis pekerja perempuan. Sehingga pada tahun 2014, Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang menggagas kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja. Slogan ini dikenal dengan “*josei ga kayagaku shakai*” atau “masyarakat yang perempuannya bersinar”. Gagasan ini menitikberatkan pada keterlibatan perempuan di sektor ekonomi.<sup>22</sup>

Sementara itu, diskursus pengiburumahtangaan di Indonesia menurut Julia Suryakusuma<sup>23</sup> kental diwarnai dengan sikap politik terhadap penguasa. Demi mempertahankan kekuasaan patriarki orde baru, maka gerakan perempuan harus dijinakkan. Hal ini terus relevan sampai sekarang, dimana kalangan beragama justru menggunakan dogma kitab suci untuk membatasi peran sosial perempuan. Julia menyebut pengiburumahtangaan peran perempuan oleh penguasa sebagai “*State Ibuism*”, sehingga apakah mengurus rumah tangga merupakan kodrat untuk perempuan? Maka jawabannya bukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zaetunah Subhan, bahwa setiap kualitas khas perempuan selain dari haid, hamil, melahirkan dan menyusui adalah mitos.<sup>24</sup> Selain dari itu, maka pemahaman tersebut adalah mitos atau stereotip. Meminjam istilah yang digunakan oleh Faqihuddin Abdul Kadir, bahwa pemahaman yang keliru ini sebagai “*kezaliman yang mesti diluruskan*”.<sup>25</sup>

### **Rekonstruksi Stereotipisasi Ibu Rumah Tangga sebagai Perempuan Pengangguran**

Menurut Nunuk Endah Srimulyani, perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan tidak bekerja di ranah publik, menghadapi dilema baru tentang krisis identitas sebagai ibu rumah tangga penuh. Salah satu dilema tersebut yaitu masih melekatnya

---

<sup>22</sup> Hiroko Takeda, “Between Reproduction and Production: Womenomics and the Japanese Government’s Approach to Women and Gender Policies,” *Gender Studies*, no. 21 (2018): 57.

<sup>23</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. 11.

<sup>24</sup> Subhan, *Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos*. 5.

<sup>25</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Bangga Jadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam*. 8.

berbagai stigma negatif terhadap ibu rumah tangga.<sup>26</sup> Sebagaimana yang terjadi di Dinas Dukcapil KLU, stereotipisasi ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran tidak hanya dilakukan oleh laki-laki (suami) namun juga perempuan (istri).

Dalam teori Ibuisme Negara oleh Julia Suryakusuma, disebutkan bahwa teori ini merupakan ideologi gender yang diciptakan oleh Negara sehingga terbentuk stereotip kaku dan baku serta bersifat membatasi dengan tujuan untuk mengontrol dan menciptakan suatu tatanan yang hierarkis. Teori Ibuisme Negara mengandung dua unsur, yakni “pengiburumahtangaan” dan “ibuisme”, mengarah pada proses “domestikasi”, sebuah konsep yang lebih tepat untuk Indonesia. Domestikasi berimplikasi terhadap penjinakan, segregasi, dan depolitisasi perempuan. Dalam paham ibuisme, para perempuan harus melayani suami, anak-anak, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan dalam paham pengiburumahtangaan, para perempuan harus bersedia bekerja tanpa dibayar dengan imbalan yang amat rendah. Pengiburumahtangaan dekat dengan nilai ekonomis, yaitu ibu menjadi juru masak, akuntan, guru les, dan lainnya bagi keluarganya, dia melakukan semua pekerjaan tersebut tanpa dibayar.<sup>27</sup>

Artikel ini berargumen bahwa stereotipisasi ibu rumah tangga di Dinas Dukcapil KLU sebagai salah satu bentuk pengejawantahan teori Ibuisme Negara yang ternyata juga mengakar di lingkup administrasi negara, khususnya pada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil. Hal tersebut terbukti dari tidak adil dan setaranya definisi status pekerjaan mengurus rumah tangga (antara BPS dengan Dukcapil). BPS membagi angkatan kerja nasional menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, BPS meletakkan status mengurus rumah tangga sebagai bukan angkatan kerja. Sehingga nampak bahwa BPS memandang pekerjaan rumah tangga bukan sebagai pekerjaan yang bernilai ekonomis. Sedangkan pada KTP-el ataupun dokumen kependudukan lainnya yang diterbitkan oleh Dukcapil, ketika pencantuman status pekerjaan justru terdapat pilihan pekerjaan mengurus rumah tangga.

---

<sup>26</sup> Nunuk Endah Srimulyani, “Modernization and Houswifization: Discourse on Gender Construction in Japan and Indonesia.” 5.

<sup>27</sup> Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. 11.

Menganalisis stereotipisasi ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran di Dinas Dukcapil KLU menggunakan teori Ibuisme Negara, maka diketahui bahwa masyarakat KLU terbelenggu oleh paham “pengiburumahtangaan” dan “ibuisme”. Paham ibuisme tercermin melalui para suami yang beranggapan bahwa istrinya lebih baik untuk di rumah saja dan tidak berkerja (dalam sektor publik). Sedangkan paham pengiburumahtangaan tercermin melalui stereotipisasi status pekerjaan mengurus rumah tangga adalah sama dengan pengangguran, sebab pekerjaan mengurus rumah tangga dianggap tidak bernilai ekonomis. Padahal istri yang melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga bisa saja meminta agar pekerjaannya dibayarkan.

Paham Ibuisme Negara sudah terlanjur terkonstruksi di tengah masyarakat Indonesia khususnya di Lombok Utara. Konstruksi ini terbentuk pada masa pemerintahan orde baru, meskipun orde baru telah berakhir, akan tetapi konstruksi sosial terhadap perempuan masih terus berlanjut, hal ini disebabkan karena ideologi dan kultur tersebut masih tertanam di alam bawah sadar masyarakat. Selama orde baru, kiprah peran publik perempuan Lombok tersubordinasi oleh laki-laki.<sup>28</sup>

Mengurus rumah tangga bukan bagian dari kodrat sebagai perempuan, sebagaimana menurut Zaetunah Subhan bahwa kualitas khas perempuan selain dari haid, hamil, melahirkan dan menyusui adalah mitos atau stereotip.<sup>29</sup> Ketika terdapat perempuan yang dengan kehendak bebasnya memilih untuk fokus mengurus rumah tangga, maka layak mendapatkan penghargaan, bukan malah mendapatkan stereotip. Oleh Atun Wardatun, maka seharusnya istri yang mengurus rumah tangga dihargai secara ekonomis lewat pemberian nafkah sebagaimana konsep keluarga Islam.<sup>30</sup> Keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terwujud melalui relasi hubungan suami-istri dengan ketersalingan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Jumarim, *Peran Sosial Keagamaan Perempuan Sasak* (Lombok: Sanabil, 2019). 178.

<sup>29</sup> Subhan, *Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos*. 5.

<sup>30</sup> Atun Wardatun, *Literasi Dan Tradisi Kesetaraan (Dialektika Agama, Budaya Dan Gender)*. 110.

<sup>31</sup> Wahyu Abdul Ja'far & Lim Fahimah, “The Concept of Munakahat Fiqh: Role Husband and Wife in Forming a Samara Family (Sakinah, Mawaddah, Warohmah)

Oleh karena itu penting untuk merekonstruksi pemahaman bahwa ibu rumah tangga bukan perempuan pengangguran. Tidak hanya pada tataran masyarakat di KLU atau bahkan Indonesia, namun dalam hal ini negara juga harus memperjelas kedudukan status pekerjaan mengurus rumah tangga di Indonesia, mensinkronkan definisi setiap *stakeholders* terkait terutama yang terjadi antara BPS dan Dukcapil. Tentu saja definisi yang peneliti maksud harus adil dan setara bagi perempuan dan tidak lagi mendomestikasi perempuan dengan “pengiburumahtangaan” ataupun “ibuisme”.

### **Kesimpulan**

Stereotipisasi ibu rumah tangga sebagai perempuan pengangguran di Dinas Dukcapil KLU dilakukan baik oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Artikel ini berargumen bahwa stereotipisasi ibu rumah tangga tersebut merupakan salah satu bentuk pengejawantahan teori Ibuisme Negara oleh Julia Suryakusuma yang ternyata juga mengakar di lingkup administrasi negara, khususnya pada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil. Hal tersebut terbukti dari tidak adil dan setaranya definisi status pekerjaan mengurus rumah tangga oleh perangkat administrasi negara. Menganalisisnya menggunakan teori Ibuisme Negara, diketahui bahwa masyarakat KLU terbelenggu oleh paham “ibuisme” dan “pengiburumahtangaan”.

Paham “ibuisme” tercermin melalui para suami yang beranggapan bahwa istrinya lebih baik untuk di rumah saja dan tidak bekerja. Sedangkan paham “pengiburumahtangaan” tercermin melalui stereotipisasi status pekerjaan mengurus rumah tangga adalah sama dengan pengangguran, sebab pekerjaan mengurus rumah tangga dianggap tidak bernilai ekonomis. Istri yang mengurus rumah tangga seharusnya dihargai secara ekonomis melalui pemberian nafkah sebagaimana konsep keluarga Islam.

### **Daftar Pustaka**

Atun Wardatun, Asyiq Amrullah, Musta'in. "Confirming Domestic Identity, Supporting Public Commitment (The Case of Tuan

---

Version of Dhau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah by KH. Hasyim Asy'ari," *International Journal Of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 2 (2022): 832.

- Guru's Wife in Lombok West Nusa Tenggara Eastern Indonesia)." *Musawa* 14, no. 2 (2015): 171.
- Atun Wardatun. *Literasi Dan Tradisi Kesetaraan (Dialektika Agama, Budaya Dan Gender)*. Lombok: Pustaka Lombok, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. *Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2022*. Tanjung: BPS KLU, 2022.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional*. Jakarta: BPS RI, 2019.
- Fahimah, Wahyu Abdul Ja'far & Lim. "The Concept of Munakahat Fiqh: Role Husband and Wife in Forming a Samara Family (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) Version of Dhau Al-Misbah Fi Bayani Ahkam an-Nikah by KH. Hasyim Asy'ari." *International Journal Of Educational Research & Social Sciences* 3, no. 2 (2022): 832.
- Faiqoh. *Nyai Agen Perubahan Di Pesantren*. Jakarta: Kucica, 2003.
- Faqihuddin Abdul Kadir. *Bangga Jadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fatimah Saguni. "Pemberian Stereotype Gender." *Musawa* 6, no. 2 (2014): 200.
- Hiroko Takeda. "Between Reproduction and Production: Womenomics and the Japanese Government's Approach to Women and Gender Policies." *Gender Studies*, no. 21 (2018): 57.
- Julia Suryakusuma. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Jumarim. *Peran Sosial Keagamaan Perempuan Sasak*. Lombok: Sanabil, 2019.
- Junadi, Heri. "Ibu Rumah Tangga: Stereotip Perempuan Pengangguran." *An-Nisa'* 12, no. 1 (2017): 77.
- Khaerani, Siti Nurul. "Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara." *Qawwam* 11, no. 1 (2017): 69.
- Kusmana. "Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik." *Ilmu Ushuluddin* 6, no. 1 (2019): 57.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad Quraish Shihab. *Perempuan: Dari Citra Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- Nunuk Endah Srimulyani. "Modernization and Houswifization: Discourse on Gender Construction in Japan and Indonesia." In *Proceeding The 2nd Indonesia-Japan Scientific Forum International Symposium on Japanes Studies*, 5, 2019.
- Nurul Hilmiati, Bambang Budiwanto, Elske van de Fliert. "Gender, Ethnicity and Engagement: Uptake Strategies for Smallholder Cattle Farming Innovation in West Nusa Tenggara, Indonesia." *Rural Extension & Innovation Systems* 13, no. 2 (2017): 61.
- Shinta Rosalina, Nurhadi, Yuhastina. "Stereotypes Against Female Online Ojek Drivers In Surakarta City." *Humanisma* 5, no. 1 (2021): 54.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.